



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR
NOMOR : 30 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 55 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI RIAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Riau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
6. Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
10. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari realisasi penerimaan Pajak Daerah berupa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), dan Pajak Air Permukaan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Kabupaten/Kota dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA/DPPA, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama Gubernur dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran daerah dan pencairan dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.

BAB II SUMBER DANA BAGI HASIL

Pasal 2

- (1) Dana Bagi Hasil bersumber dari APBD dan/atau Perubahan APBD Provinsi.
- (2) Dana Bagi Hasil diberikan melalui penerbitan DPA/DPPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran berkenaan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Dana Bagi Hasil diberikan dan merupakan bagian dari pendapatan yang dianggarkan dalam APBD dan/atau Perubahan APBD Kabupaten/Kota.
- (4) Dana Bagi Hasil ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek potensi dan/atau pemerataan Kabupaten/Kota.

Pasal 3

- (1) Dana Bagi Hasil diberikan kepada Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten / Kota sebesar 30% (tiga puluh persen);

- b. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - c. Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 50% (lima puluh persen);
 - d. Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (2) Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III MEKANISME PENYALURAN TRANSFER DANA BAGI HASIL

Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berkenaan;
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di atur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyaluran Triwulan I dengan porsi sebesar 15 % (lima belas persen) dari penetapan perhitungan bagi hasil.
 - b. Penyaluran Triwulan II dengan porsi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari penetapan perhitungan bagi hasil.
 - c. Penyaluran Triwulan III dengan porsi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari penetapan perhitungan bagi hasil.
 - d. Penyaluran Triwulan IV untuk bulan Oktober dan November dihitung berdasarkan realisasi, sedangkan untuk bulan Desember disalurkan pada Bagi Hasil tahun berikutnya.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan penyaluran dana bagi hasil, kekurangan tersebut diperhitungkan dalam penyaluran berikutnya, dan jika terjadi kelebihan penyaluran dana bagi hasil, kelebihan tersebut menjadi faktor pengurang pada penyaluran berikutnya.

Pasal 5

- (1) Untuk penyaluran transfer Dana Bagi Hasil, Kabupaten/Kota wajib menyampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dokumen sebagai berikut :
 - a. Asli rekening Koran dari Rekening Kas Umum Daerah.
 - b. Petikan Keputusan Bupati/Walikota mengenai penunjukan/penetapan pejabat Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah (legalisir oleh Kepala Bagian Hukum Kabupaten/Kota).
- (2) Dalam hal terdapat perubahan nomor rekening, nama rekening dan nama bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kabupaten/Kota menyampaikan perubahan tersebut dengan surat Bupati/Walikota melampirkan asli rekening Koran dan petikan Keputusan Bupati/Walikota mengenai penunjukan/penetapan pejabat Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah (legalisir oleh Kepala Bagian Hukum Kabupaten/Kota).

Pasal 6

Penyaluran Dana Bagi Hasil dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Penyaluran Dana Bagi Hasil dilakukan setiap Triwulan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan-Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
- c. Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilengkapi dengan dokumen antara lain:
 1. Keputusan Gubernur tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Provinsi kepada Kabupaten/Kota;
 2. Surat Pengantar Permintaan Transfer Dana Bagi Hasil dari Kepala Badan Pendapatan Daerah;
 3. Surat Penyediaan Dana (SPD);
 4. Laporan Penerimaan Transfer Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Triwulan sebelumnya;
 5. Fotocopy Rekening Koran dari Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
 6. Fotocopy Keputusan Bupati/Walikota mengenai Penunjukan Pejabat BUD/Kuasa BUD;
 7. Khusus untuk penyaluran Triwulan IV dilengkapi dengan berita acara hasil rekonsiliasi atas pengeluaran dana bagi hasil Triwulan I s/d Triwulan III dengan Kabupaten/Kota.

Pasal 7

- (1) Untuk pelaksanaan transfer dana bagi hasil ke Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan SPM sebagai perintah pembayaran.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi.
- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah untuk melakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mengirimkan surat permintaan konfirmasi atas penyaluran dana bagi hasil ke Daerah kepada masing-masing Bupati/Walikota, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dana bagi hasil tersebut masuk ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota;

- (2) Bupati/Walikota menyampaikan jawaban atas permintaan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah permintaan konfirmasi tersebut diterima;
- (3) Format Jawaban atas permintaan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 Mei 2017


GUBERNUR RIAU,



H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,



H. AHMAD H. JAZI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017 NOMOR : 30

KOP SURAT

Nomor Surat Pengantar :

LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER KE DAERAH

Telah diterima dari : Pemerintah Provinsi Riau

Melalui Bank sejumlah : Rp.

Terbilang :

Untuk Keperluan : Pencairan Anggaran Transfer ke Daerah TA 201..
Bulan :
Daerah :

Dengan Rincian :

DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH	Jumlah	Diterima Tanggal
Penyaluran Transfer Melalui Bank		
Tri Wulan ke Tahun		
- DBH Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		
- DBH Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)		
- DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)		
- DBH Pajak Air Permukaan		
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN TRANSFER		

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut :

Nomor Rekening :
Nama Rekening :
Nama Bank :

..... 201...

Bupati/Walikota

Kode Pemda :

GUBERNUR RIAU, f

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN